



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

TAHUN 2023

PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)
JI. PAHLAWAN-RUKO PUSAT NIAGA PERMATA KALTIM NO. 01
KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

TAHUN 2023

Daftar Isi

	Hal
BAB I	Penjelasan Umum 3
BAB II	Dewan Komisaris
I.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 4
II.	Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi 6
III.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) atau Perusahaan Lain 6
IV.	Hubungan Keuangan Dewan Komisaris pada PT BPR Bank Samarinda (Perseroda). 6
V.	Hubungan Keluarga Dewan Komisaris pada PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) .. 6
VI.	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris pada PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) 6
VII.	Kehadiran Dewan Pengawas PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) dalam Rapat 7
BAB III	Direksi
I.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 8
II.	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Dewan Komisaris 11
III.	Kepemilikan Saham Direksi pada PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) atau Perusahaan Lain 11
IV.	Hubungan Keuangan Direksi pada PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) 11
V.	Hubungan Keluarga Direksi pada PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) 11
BAB IV	Komite-Komite 11
BAB V	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain
I.	Remunerasi 12
II.	Fasilitas Lain yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS 12
BAB VI	Rasio Gaji 13
BAB VII	Penyimpangan Internal/Fraud 13
BAB VIII	Permasalahan Hukum yang Dihadapi 14
BAB IX	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 14
BAB X	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik 14
BAB XI	Selft Assesment 16
BAB XII	Rekap Hasil Penilaian dan Kesimpulan
A.	Rekap Hasil Penilaian (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola BPR 38
B.	Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola 42
	Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Tata Kelola 47

BAB I PENJELASAN UMUM

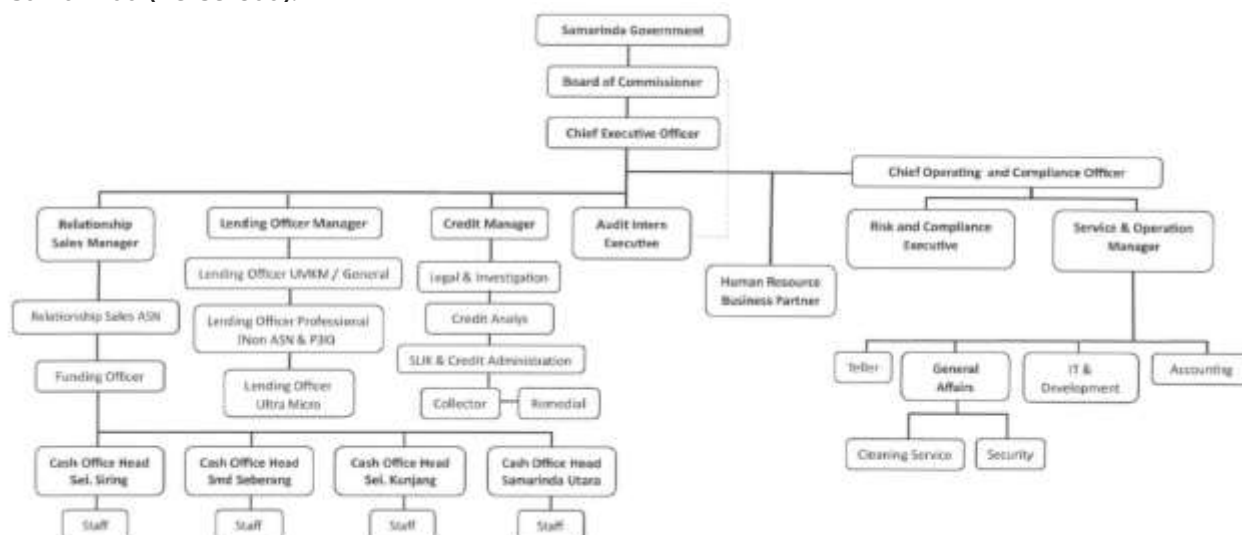
Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan Tata Kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Tranparancy (Keterbukaan)** : Keterbukaan informasi dan proses dalam pengambilan keputusan
2. **Accountability (Akuntabilitas)** : Kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan bank efektif.
3. **Responsibility (Tanggung Jawab)** : Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. **Independency (Independensi)** : Pengelolaan bank yang profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. **Fairness (Kewajaran)** : Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders.

Manajemen PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) call name “Bank Samarinda” berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Bab II Pasal 4 Ayat 2 “BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, dan berdasarkan Bab III Pasal 24 Ayat 2 “BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.” Pada Tahun 2023 BPR telah memenuhi ketentuan OJK terkait komposisi kepengurusan. Berikut Struktur Organisasi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda):



BAB II

DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (*Board Of Commissaris*)

Dewan Komisaris Bank Samarinda berjumlah 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama (*Chief Commissaris*) dan Komisaris Independen (*Commissaris*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017:

- A. Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap Bank Samarinda, mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank.
- B. Pengawasan sebagaimana dirnaksud pada huruf A untuk:
 - 1) Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 2) Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain).
- C. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan secara :
 - 1) Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - 2) Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- D. Dewan Komisaris wajib:
 - 1) Melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah dan lembaga pemeriksa lainnya (OJK); dan
 - 2) Membuat dan memelihara risalah rapat yang diadakan setiap 3 bulan sekali dan 1 tahun sekali untuk rapat rencana bisnis bank.

Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR:

- A. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- B. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- C. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- D. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada huruf C, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
- E. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf C, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan

- 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- F. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf E merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
- G. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstem, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- H. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
- 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- I. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng atas kerugian BPR disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- J. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian BPR sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:
- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Berikut data posisi Dewan Komisaris:

- A. Nama : Dr. H. ALI FITRI NOOR, MM
- NIK : 6472031008660001
- Jabatan : Komisaris Utama (*Chief Commissaris*)
- Tugas dan Tanggung Jawab :
- Komisaris Utama (*Chief Commissaris*), mempunyai tugas:
- A. Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - B. Memimpin rapat Dewan Komisaris; dan
 - C. Membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris.
- B. Nama : SITI FAUJIAH, SE
- NIK : 6404055111660005
- Jabatan : Komisaris (*Commissaris*)

Komisaris (*Commissaris*), mempunyai tugas :

- A. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama; dan
- B. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

II. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Bank Samarinda sebagai salah satu Perusahaan milik Pemerintah Kota Samarinda, agar dapat melakukan sinergitas dengan Pemerintah Kota Samarinda, melihat peluang untuk dapat berkontribusi dalam program Probebaya terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan UMKM;
2. Dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit yang sehat dalam penyaluran dana Bank Samarinda dapat melakukan ekspansi di bidang kredit;
3. Peningkatan dan pengembangan SDM dalam hal peningkatan skill dan kemampuan agar terus dilakukan dengan mengikutkan karyawan dalam berbagai sosialisasi dan pelatihan;
4. Peningkatan kegiatan promosi produk-produk BPR secara berkelanjutan; serta
5. Memperkuat internal kontrol Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

III. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA) ATAU PERUSAHAAN LAIN

Tidak ada kepemilikan saham Dewan Komisaris pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) atau perusahaan lain.

IV. HUBUNGAN KEUANGAN DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)

Tidak ada hubungan keuangan Komisaris pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dengan sesama Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham.

V. HUBUNGAN KELUARGA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi begitu juga dengan Pemegang Saham BPR.

VI. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	22 Feb 2023	2	1. Pembahasan suku bunga kredit;; 2. Rencana perubahan jaringan kantor; 3. Perubahan logo baru 4. Penempatan booth layanan informasi produk pada beberapa instansi pemerintah
2	02 Mei 2023	2	1. Pembahasan rencana pemberian penyaluran dan dengan metode sindikasi 2. Rencana layanan berbasis digitalisasi
3	07 Agst 2023	9	1. Pembahasan hasil pemeriksaan OJK; 2. Upaya agar memaksimalkan layanan dalam penyaluran dana agar lebih mudah dan cepat dalam prosesnya

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
3	Lanjutan ...		3. Kegiatan HUT BPR sekaligus launching perubahan bentuk hukum 4. Kegiatan peningkatan pengetahuan karyawan dalam penerapan APU, PPT dengan mengikutsertakan pada pelatihan dan sosialisasi
4	06 Okt 2023	8	1. Pembahasan persiapan perubahan SAK EP 2. Penanganan kredit bermasalah 3. Rencana kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Kota Samarinda 4. Pemenuhan komitmen temuan OJK 5. Rekrutmen karyawan dan kegiatan inklusi dan literasi keuangan
5	14 Nov 2023	2	1. Rencana Pemindahan Kantor Pusat Bank Samarinda 2. Rencana Hapus Buku Kredit Macet dan pembentukan tim persiapan pencabutan regulasi OJK terkait relaksasi C-19 3. Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 4. Target pasar untuk penyaluran maupun penghimpunan dana di beberapa instansi pemerintah 5. Pembahasan APU, PPT dan PPPSPM terkait dengan perubahan POJK terbaru untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
6	06 Des 2023	8	1. Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 2. Persetujuan Hapus Buku Kredit 3. Rencana pemindahan Kantor Pusat, Kantor Kas Sei Siring, penambahan Kantor Kas Baru dan mobil kas keliling di Tahun 2024 4. Pembentukan tim untuk penanggulangan berakhirnya kebijakan Relaksasi C-19 di Maret 2024 5. Target penurunan NPL dibawah 10% di Tahun 2024 6. Mapping potensi pasar seperti ke beberapa instansi pemerintahan untuk penyaluran kredit, kredit usaha kontraktor dan kredit sindikasi 7. Rencana perubahan CBS untuk mendukung transformasi layanan digital dan perubahan standar akuntansi ke SAK EP

VII. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Dr. H. Ali Fitri Noor, MM	6472031008660001	√	-	100%
2	Siti Faujiah, SE	6404055116600005	√	-	100%

BAB III

DIREKSI

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi Bank Samarinda berjumlah 2 (dua) orang yaitu terdiri dari Direktur Utama (*Chief Executive Officer*) dan Direktur Operasional sekaligus yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Chief Operating & Compliance Officer*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Berdasarkan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 :

- A. Melaksanakan manajemen BPR meliputi:
 - 1) Menyusun perencanaan
 - 2) Pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) Pengawasan kegiatan operasional
- B. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- C. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada Kepala Daerah melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- D. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR;
- E. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan; dan
- F. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR;
- H. Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Daerah;
- I. Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Daerah.
- J. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada A dan B, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR:

- A. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- B. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank.
- D. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. Fungsi audit intern;

- b. Fungsi manajemen risiko; dan
- c. Fungsi kepatuhan
- E. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- F. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- G. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- H. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- I. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank.
- J. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- K. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan.
- L. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng atas kerugian BPR disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- M. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian BPR sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berikut data posisi Direksi:

A. Nama : TONY NOVIANDI, SE

NIK : 6472032911850002

Jabatan : Direktur Utama (*Chief Executive Officer*)

Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Utama Berdasarkan Pengurusan Aktivitas BPR:

- 1) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memimpin penyelenggaraan kegiatan BPR di dibidang Marketing :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan marketing BPR yang meliputi Kredit, Tabungan dan Deposito, dan Jasa Pelayanan BPR lainnya
- b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan marketing
- 3) Melakukan koordinasi baik di dalam maupun di luar BPR
- 4) Membuat laporan tahunan BPR
- 5) Membuat laporan secara tertulis kepada Dewan Komisaris tentang perkembangan menghimpun dana, portofolio kredit, serta pelaksanaan rencana kerja
- 6) Mengadakan rapat untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan rencana tindakan selanjutnya

B. Nama : HERU BASKORO, SE. MM
NIK : 3515082711680005
Jabatan : Direktur Operasional sekaligus yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Chief Operating & Compliance Officer*)

Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Operasional sekaligus yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Berdasarkan Pengurusan Aktivitas BPR:

- 1) Memimpin penyelenggaraan kegiatan BPR di bidang Operasional.
- 2) Melakukan pengesahan terhadap bukti transaksi harian, neraca, dan laporan keuangan lainnya
- 3) Menyusun dan mengevaluasi rencana kerja tahunan dan realisasi rencana kerja per semester
- 4) Menyusun rencana bisnis bank bagi BPR
- 5) Menentukan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam kebijakan operasional

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Selaku Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR:

- A. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian,
- B. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- C. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK.
- D. Dalam melaksanakan tugas Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain.
- E. Penanganan penghimpunan dana pihak ketiga.

II. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Program penyaluran kredit sektor UMKM telah dilaksanakan dengan pemberian kredit dengan suku bunga murah sebesar 6% per tahun dan bersaing dengan produk kredit bagi UMK pada LJK lain;
2. Pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit yang sehat telah dilaksanakan dengan adanya proses yang berjenjang sesuai dengan kebijakan pemberian kredit sehingga terlaksananya pengendalian internal untuk meminimalisir risiko penyimpangan dan kredit bermasalah ke depannya;
3. Peningkatan dan pengembangan SDM telah dilaksanakan manajemen secara berkesinambungan dengan mengikut sertakan karyawan ke berbagai sosialisasi dan pelatihan sesuai dengan bidang dan divisi kerja masing-masing;
4. Peningkatan kegiatan promosi produk-produk BPR telah dilaksanakan secara berkelanjutan seperti promosi ke media sosial, kegiatan door to door, gerbek pasar, mengikuti event-event kegiatan di Pemerintahan, sosialisasi produk dan open table ke beberapa Instansi Pemerintah dan BUMD;
5. Memperkuat fungsi pengendalian internal, kepatuhan dan manajemen risiko dimana terdapat pemisahan tugas serta tanggung jawab sehingga dual control berjalan di semua kegiatan perusahaan.

III. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI PADA PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA) ATAU PERUSAHAAN LAIN

Tidak ada kepemilikan saham Direksi pada PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) atau perusahaan lain.

IV. HUBUNGAN KEUANGAN DIREKSI PADA PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)

Tidak ada hubungan keuangan Direksi pada PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) dengan sesama Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

V. HUBUNGAN KELUARGA DIREKSI PADA PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota Direksi, Dewan Komisaris, begitu juga dengan Pemegang Saham BPR.

BAB IV KOMITE-KOMITE

Sesuai dengan profil BPR dengan modal inti < Rp 50 M maka PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) tidak memiliki komite-komite yang wajib dibentuk

BAB V

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

I. REMUNERASI

Dalam ribuan

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Dewan Komisaris		Direksi	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji Pokok	2	187.387	2	199.820
2	Tunjangan-Tunjangan	-	-	2	177.768
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total			187.387		377.588

Gaji atau penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah.

II. FASILITAS LAIN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	1 unit kendaraan roda 4	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS kesehatan	-
4	Fasilitas Lainnya *)	BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan

Fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang BPR Milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

RASIO GAJI

RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan *)	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,26	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,39	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,50	:	1

Rasio gaji pegawai tertinggi dan pegawai terendah 2.26, rasio gaji Direksi tertinggi dan gaji direksi terendah 1.39, rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan gaji Dewan Komisaris Terendah 1,25, rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi 2.50, rasio gaji Direksi tertinggi dan gaji pegawai tertinggi 3.50.

BAB VII

PENYIMPANGAN INTERNAL/FRAUD

Penyimpangan Internal	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

Tidak terdapat kasus penyimpangan (fraud) pada Tahun 2023 atau pada tahun sebelumnya pada PT BPR Bank Samarinda (Persero).

BAB VIII

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Uraian Permasalahan	Jumlah Kasus Yang Dihadapi	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil

Permasalahan hukum yang dihadapi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) pada Tahun 2023 nihil tetapi terkait pelaporan terhadap oknum karyawan tetap BPR Bank Samarinda atas tindak penyimpangan (fraud) di bidang kredit pada tahun 2021 saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian.

BAB IX

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	-	-	-	-	Tidak Ada

BAB X

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	30/01/2023	Sosial	Sumbangan door prize kegiatan jalan santai	Panitia	935,000
2	08/02/202	Sosial	Sumbangan door prize kegiatan Dispora Kota Samarinda	Panitia	1,335,000
3	25/02/2023	Sosial	Sumbangan elektronik kipas Pondok Pesantren	Pengurus Ponpes	600,000
4	17/05/2023	Sosial	Sumbangan Mesin Potong Rumput Kecamatan Samarinda Seberang	Kecamatan Samarinda Seberang	1,100,000

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
5	24/07/2023	Sosial	Sumbangan Partisipasi Acara HUT Dekranasda Kota Samarinda	Panitia	2,500,000
6	20/09/2023	Sosial	Sumbangan Dana HUT Perwosi Samarinda	Panitia	2,000,000
7	21/09/2023	Sosial	Sumbangan door prize kegiatan Disporpar Kota Samarinda	Panitia	2,600,000
8	04/10/2023	Sosial	Sumbangan kegiatan UINSI Bersholawat	Panitia	3,000,000
9	09/10/2023	Sosial	Sumbangan kegiatan pentas seni tari	Panitia	2,000,000
10	30/11/2023	Sosial	Sumbangan Hari Disabilitas dan Lomba Busana	Panitia	3,100,000

Pada Tahun 2023 PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) memberikan sumbangan dana untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial

BAB XI

SELF ASSESMENT

FAKTOR-1

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Saat ini kepengurusan Bank Samarinda pada posisi jumlah Direksi telah memenuhi ketentuan OJK
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Direksi Bank Samarinda bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah yang sama dengan Kantor Pusat BPR
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh Direksi Bank Samarinda tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain seperti partai politik atau lembaga kemasyarakatan
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh Direksi Bank Samarinda tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi Bank Samarinda telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Samarinda untuk pengangkatan Direksi
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	50%	
	Nilai struktur dan infrastruktur	0.50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi Bank Samarinda melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi Bank Samarinda telah melaksanakan dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil audit dengan menyusun action plan dan target penyelesaian pada seluruh temuan baik hasil pengawasan OJK, audit internal, audit eksternal serta hasil pengawasan otoritas lainnya
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi Bank Samarinda memberikan data dan informasi yang akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris baik dalam rapat maupun dalam bentuk laporan secara tertulis
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan Direksi Bank Samarinda yang bersifat strategis sebelumnya melalui rapat dan dituangkan dalam notulen rapat
5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi BPR Bank Samarinda tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan BPR dan yang ditetapkan melalui RUPS

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi Bank Samarinda membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikut sertakan karyawan untuk peningkatan skill dan kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi Bank Samarinda mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam setiap bidang
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan Pedoman yang telah dimiliki oleh BPR Bank Samarinda
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	0.40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi Bank Samarinda telah memepertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui penyampaian laporan tahunan kepada pemegang saham dan dituangkan dalam RUPS
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi Bank Samarinda mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan di bidang kepegawaian yang terbaru
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi Bank Samarinda tertuang dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Direksi dan seluruh pegawai Bank Samarinda selalu melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam pengelolaan BPR dan hasilnya berupa perbaikan dan peningkatan kinerja, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dapat di atasi agar kedepannya mencapai serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi Bank Samarinda telah menyampaikan Laporan Tata Kelola pada OJK, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1.20	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0.10	

Keterangan Skala:

1 = Sangat Baik

2 = Baik

3 = Cukup Baik

4 = Kurang Baik

5 = Tidak Baik

FAKTOR-2

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Saat ini kepengurusan Bank Samarinda pada posisi jumlah Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan OJK
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris Bank Samarinda telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat melalui RUPS dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Samarinda untuk pengangkatannya
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama Bank Samarinda bertempat tinggal di Provinsi dan Kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR dan Anggota Komisaris bertempat tinggal di Kota yang berbatasan langsung dengan lokasi Kantor Pusat BPR tetapi masih di Provinsi yang sama
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 M paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan kurang dari Rp80 M, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank Samarinda sesuai dengan profil memiliki Dewan Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Bank Samarinda telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris Bank Samarinda tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR lainnya, atau sebagai Direksi atau PE pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris Bank Samarinda tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Komisaris independen tidak ada yang memilki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendaliatau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1.11	
	Bobot	50%	
	Nilai struktur dan infrastruktur	0.56	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris Bank Samarinda telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan disampaikan melalui Laporan Hasil Pengawasan Rencana Bisnis secara Semesteran yang juga memuat rekomendasi, nasihat dan saran kepada Direksi termasuk pemenuhan ketentuan BPR serta penerapan prinsip kehati-hatian
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris Bank Samarinda melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR yang dituangkan dalam Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris Bank Samarinda tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR terkecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BMPK dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris Bank Samarinda memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan OJK atau hasil pengawasan otoritas lainnya dengan mengadministrasikan dokumen tindak lanjut temuan yang disampaikan oleh Direksi
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris Bank Samarinda secara rutin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan rapat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan BPR dan hasil pengawasan yang dituangkan dalam risalah rapat
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat serta hal ini telah tertuang dalam Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris Bank Samarinda
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris Bank Samarinda tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris Bank Samarinda melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan meminta pemenuhan komitmen tindak lanjut apabila terdapat komitmen pemenuhan hasil temuan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1.13	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	0.45	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris Bank Samarinda dalam bentuk risalah rapat diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0.10	

Keterangan Skala:

- 1 = Sangat Baik
- 2 = Baik
- 3 = Cukup Baik
- 4 = Kurang Baik
- 5 = Tidak Baik

FAKTOR-3

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sesuai dengan profil BPR dengan modal inti < Rp 50 M maka PT. BPR Bank Samarinda (Persero) tidak memiliki komite-komite yang wajib dibentuk.

FAKTOR-4

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	Bank Samarinda telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR serta tertuang dalam Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	50%	
	Nilai struktur dan infrastruktur	0.50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Tidak terdapat benturan kepentingan yang menyebabkan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	0.40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0.10	

Keterangan Skala:

1 = Sangat Baik

2 = Baik

3 = Cukup Baik

4 = Kurang Baik

5 = Tidak Baik

FAKTOR-5

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sbg Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Bank Samarinda tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Bank Samarinda memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perbankan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Sesuai profil Bank Samarinda telah memiliki dan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	PE Kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Bank Samarinda telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	50%	
	Nilai struktur dan infrastruktur	0.50	

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memastikan Bank Samarinda telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundangan lainnya termasuk penyampaian kewajiban pelaporan kepada OJK maupun otoritas lainnya
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Samarinda selalu melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR dengan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pada seluruh pegawai mengenai ketentuan terkini
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Samarinda melakukan pemantauan kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK termasuk pemantauan kebijakan dan/atau keputusan Direksi agar tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE Kepatuhan secara berkesinambungan dan bertahap memantau serta memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dan ditindak lanjuti dengan pengkinian atau pemberian usulan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur baru
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE Kepatuhan Bank Samarinda secara berkelanjutan melaksanakan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	0.40	

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Bank Samarinda selalu menindaklanjuti agar tidak terjadi pelanggaran ketentuan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Samarinda telah membuat dan menyampaikan Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Direksi yang Membawahkan Fungsi kepatuhan yang disampaikan kepada OJK dan Dewan Komisaris BPR
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat laporan khusus kepada OJK mengenai kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0.10	

Keterangan Skala:

- 1 = Sangat Baik
- 2 = Baik
- 3 = Cukup Baik
- 4 = Kurang Baik
- 5 = Tidak Baik

FAKTOR-6

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Sesuai dengan modal inti, Bank Samarinda telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Internal
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Bank Samarinda telah memiliki Pedoman Kerja serta Sistem dan Prosedur Audit Intern yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE Audit Intern melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional (satker penghimpunan dan penyaluran dana)
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas pelaksanaan fungsi audit internal
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	Bank Samarinda selalu melakukan peningkatan kompetensi Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Internal secara berkesinambungan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	50%	
	Nilai struktur dan infrastruktur	0.50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	PE Audit Intern Bank Samarinda memiliki dan menyusun program kerja audit yang mencakup seluruh unit atau bagian sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M: diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai profil Bank Samarinda belum wajib melakukan kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Kegiatan audit yang dilaksanakan oleh PE Audit Intern dilakukan secara memadai dan independen yang mencakup penyusunan program audit, pelaksanaan audit, laporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	Bank Samarinda melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan bagi PE yang melaksanakan fungsi Audit Intern dengan mengikuti pelatihan serta sosialisasi
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1.25	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	0.50	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PE Audit Intern telah melaksanakan fungsi audit intern dan hasilnya berupa penyampaian laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Samarinda telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal kepada OJK setiap tahunnya
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M: diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai profil Bank Samarinda belum wajib melaporkan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Samarinda telah menyampaikan laporan pengangkatan PE Audit Intern kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1.25	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0.13	

Keterangan Skala:

1 = Sangat Baik

2 = Baik

3 = Cukup Baik

4 = Kurang Baik

5 = Tidak Baik

FAKTOR-7

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Dalam rangka audit yang dilaksanakan oleh KAP, Bank Samarinda telah memenuhi aspek-aspek legalitas diantaranya telah ada perjanjian kerja sama, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara KAP dengan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	50%	
	Nilai struktur dan infrastruktur	0.50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Bank Samarinda telah menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di OJK serta dalam penunjukannya telah disetujui dalam RUPS dengan berdasarkan usulan Dewan Komisaris
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Samarinda telah menyampaikan hasil adit KAP beserta Manajemen Letter kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	0.40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan manajemen letter yang memuat gambaran permasalahan dan kondisi BPR serta disampaikan secara tepat waktu kepada BPR
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit oleh KAP yang ditunjuk telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0.10	

Keterangan Skala:

1 = Sangat Baik

2 = Baik

3 = Cukup Baik

4 = Kurang Baik

5 = Tidak Baik

FAKTOR-8
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 M: BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan kurang dari Rp80 M: BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	Bank Samarinda telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko yaitu PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	Bank Samarinda telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	Bank Samarinda memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	50%	
	Nilai struktur dan infrastruktur	0.50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Bank Samarinda telah memiliki kebijakan dan pedoman manajemen risiko secara tertulis serta melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi
2	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris Bank Samarinda menyetujui dan melaksanakan evaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta evaluasi dan memberikan persetujuan transaksi sesuai permohonan Direksi

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	Bank Samarinda telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang bersifat material
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	Bank Samarinda telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Samarinda telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Bank Samarinda telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai serta mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Bank Samarinda telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	0.40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Samarinda telah menyusun dan melaporkan profil risiko kepada OJK sesuai dengan ketentuan
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Samarinda menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0.10	

Keterangan Skala:

- 1 = Sangat Baik
- 2 = Baik
- 3 = Cukup Baik
- 4 = Kurang Baik
- 5 = Tidak Baik

FAKTOR-9

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Bank Samarinda telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK termasuk BMPK pada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian yang termuat dalam pedoman kebijakan perkreditan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	50%	
	Nilai struktur dan infrastruktur	0.50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Bank Samarinda secara berkala melaksanakan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Pemberian kredit kepada pihak terkait di Bank Samarinda dan pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan menerapkan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	0.40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit kepada pihak terkait telah disampaikan Bank Samarinda secara berkala kepada OJK setiap bulan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK pada Bank Samarinda sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0.10	

FAKTOR-10 RENCANA BISNIS

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR Bank Samarinda telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR Bank Samarinda yang disusun telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis BPR Bank Samarinda didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
	Total nilai skala penerapan	3.00	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	50%	
	Nilai struktur dan infrastruktur	0.50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana Bisnis BPR Bank Samarinda telah disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris Bank Samarinda telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR yang termuat dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR persemester
	Total nilai skala penerapan	2.00	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	0.40	

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Samarinda telah menyampaikan Rencana Bisnis kepada OJK sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1.00	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0.10	

FAKTOR-11

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Bank Samarinda telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	1.00	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	50%	
	Nilai struktur dan infrastruktur	0.50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Samarinda telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi secara Triwulan sesuai ketentuan OJK
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Samarinda telah menyusun Laporan Tahunan yang mencakup informasi umum, laporan keuangan, informasi lainnya, komposisi pengurus dan pemegang saham sesuai dengan ketentuan OJK

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Samarinda telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai ketentuan OJK
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Samarinda telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	4.00	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	0.40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Samarinda telah ditanda tangani oleh Direksi secara jelas dan disampaikan kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu serta dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan secara tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2.00	
	Rata-rata	1.00	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0.10	

Keterangan Skala:

1 = Sangat Baik

2 = Baik

3 = Cukup Baik

4 = Kurang Baik

5 = Tidak Baik

BAB XII

REKAP HASIL PENILAIAN DAN KESIMPULAN

A. REKAP HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) PENERAPAN TATA KELOLA BPR

No	FAKTOR PENILAIAN	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (dikalikan bobot)				Bobot BPR	Total Penilaian	KESIMPULAN PENILAIAN masing-masing faktor
		S	P	H	S(50)	P(40)	H(10)	Jumlah	B		
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.00	1.00	1.00	0.50	0.40	0.10	1.00	20.00%	0.200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi kriteria struktur dan infrastruktur tata kelola serta Penerapan Tata Kelola
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1.00	1.13	1.00	0.56	0.45	0.10	1.11	15.00%	0.167	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria struktur dan infrastruktur Tata Kelola serta Penerapan Tata Kelola
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	Sesuai profil BPR memberikan skala 0 untuk setiap kriteria/indikator
4	Penanganan benturan kepentingan	1.00	1.00	1.00	0.50	0.40	0.10	1.00	10.00%	0.100	Bank Samarinda telah memiliki kebijakan Direksi mengenai benturan kepentingan dan SOP Penanganan Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai serta termuat juga dalam TaTib Dewan Komisaris dan Direksi. Bank Samarinda pada Tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan yang menyebabkan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Rencana tindak lanjut: Bank Samarinda akan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap transaksi pihak terkait termasuk pula dalam hal benturan kepentingan dan akan dilakukan reviu terhadap kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan

No	FAKTOR PENILAIAN	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (dikalikan bobot)				Bobot BPR B	Total Penilaian	KESIMPULAN PENILAIAN masing-masing faktor
		S	P	H	S(50)	P(40)	H(10)	Jumlah			
5	Penerapan fungsi kepatuhan	1.00	1.00	1.00	0.50	0.40	0.10	1.00	10.00%	0.100	Bank Samarinda telah memenuhi ketentuan OJK terkait dengan jumlah pengurus dengan pengangkatan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah memiliki PE yang menangani Fungsi Kepatuhan. Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan pemantauan dan memastikan bahwa kebijakan, sistem dan prosedur internal BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan-undangan lainnya serta PE Kepatuhan telah memberikan saran, menyusun dan/atau melakukan pengkinian secara bertahap kebijakan, sistem dan prosedur internal BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan-undangan lainnya. Rencana tindak lanjut: Bank Samarinda akan terus berupaya meningkatkan budaya kepatuhan serta kesadaran bahwa kepatuhan merupakan tanggung jawab dari seluruh bagian dari organisasi BPR
6	Penerapan fungsi audit intern	1.00	1.25	1.25	0.50	0.50	0.13	1.13	10.00%	0.113	PE Audit Internal Bank Samarinda telah melaporkan pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris perbulan dan persemester sesuai dengan program kerja audit yang telah dibuat mencakup hasil audit seluruh unit kerja/bagian. Rencana Tindak Lanjut: PE Audit Intern akan melaksanakan audit sesuai dengan program kerja serta membuat laporan hasil audit , tindak lanjut hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dan membuat Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit untuk disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan

No	FAKTOR PENILAIAN	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (dikalikan bobot)				Bobot BPR	Total Penilaian	KESIMPULAN PENILAIAN masing-masing faktor
		S	P	H	S(50)	P(40)	H(10)	Jumlah	B		
7	Penerapan fungsi audit ekstern	1.00	1.00	1.00	0.50	0.40	0.10	1.00	2.50%	0.025	Penugasan audit oleh pihak ekstern dilaksanakan oleh Bank Samarinda dengan memilih AP dan KAP yang terdaftar di OJK yang dituangkan dalam Perjanjian Pemakaian Jasa KAP berdasarkan RUPS dan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan OJK. Rencana tindak lanjut: Bank Samarinda akan terus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan penunjukkan audit oleh pihak eksternal serta memastikan bahwa pelaksanaan audit tersebut telah sesuai dengan ketentuan berlaku
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	1.00	1.00	1.00	0.50	0.40	0.10	1.00	10.00%	0.100	Bank Samarinda telah memiliki kebijakan dan pedoman manajemen risiko, dan penerapan manajemen risiko termasuk pengendalian intern telah dilaksanakan serta sistem informasi yang dimiliki BPR telah mampu menyediakan informasi yang akurat, terkini dan utuh. Rencana tindak lanjut: Bank Samarinda akan terus menerapkan pelaksanaan manajemen risiko termasuk pengendalian intern serta melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi melalui peningkatan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan/atau sosialisasi
9	Batas maksimum pemberian kredit	1.00	1.00	1.00	0.50	0.40	0.10	1.00	7.50%	0.075	Bank Samarinda telah memiliki kebijakan pemberian kredit kepada pihak terkait serta sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK pihak terkait. Selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan BMPK dan setiap bulan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan telah disampaikan laporan kepada OJK. Rencana tindak lanjut: Bank Samarinda akan melakukan evaluasi dan reviu sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	FAKTOR PENILAIAN	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (dikalikan bobot)				Bobot BPR	Total Penilaian	KESIMPULAN PENILAIAN masing-masing faktor
		S	P	H	S(50)	P(40)	H(10)	Jumlah	B		
10	Rencana bisnis	1.00	1.00	1.00	0.50	0.40	0.10	1.00	7.50%	0.075	Bank Samarinda telah menyusun Rencana Bisnis sesuai dengan visi dan misi BPR yang telah menggambarkan Rencana Bisnis jangka panjang/strategis dan tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR serta azas perbankan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko berdasarkan penilaian manajemen oleh OJK. Rencana tindak lanjut: Bank Samarinda akan menjalankan Rencana Bisnis Tahun 2024 secara maksimal agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	1.00	1.00	1.00	0.50	0.40	0.10	1.00	7.50%	0.075	Bank Samarinda telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk sistem pelaporan keuangan dan non keuangan serta SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Bank Samarinda telah menyusun, menyajikan dan melaporkan secara tepat waktu Laporan Tahunan, Publikasi, Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah sesuai yang diatur dalam ketentuan OJK baik secara online maupun offline. Rencana tindak lanjut: Bank Samarinda akan terus memastikan bahwa sistem internal dapat menghasilkan laporan secara akurat sehingga pelaporan yang dihasilkan tepat dan akurat agar dapat menunjang pelaksanaan laporan secara cepat dan tepat waktu.
	Nilai Komposit							0		1.030	
	Peringkat Komposit								1		
	Predikat Komposit								Sangat Baik		

B. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.200	0.167	-	0.100	0.100	0.113	0.025	0.100	0.075	0.075	0.075	1.030
Peringkat Komposit	1							Predikat Komposit		Sangat Baik		

Penjelasan:

Dari 11 faktor yang menjadi kriteria penilaian self assesment PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) berada pada nilai komposit 1,030 dengan predikat sangat baik. Berikut penjelasan dari masing-masing faktor:

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta Laporan Tata Kelola secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Serta terus berupaya melaksanakan pengembangan SDM BPR dengan selalu meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan baik pada Direksi dan seluruh jenjang organisasi BPR.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dengan membuat laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada pemilik, direksi dan OJK sesuai dengan ketentuan. Dewan Komisaris melaksanakan rapat secara berkelanjutan untuk membahas hal-hal yang harus disampaikan terkait hasil pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada Direksi hal-hal yang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti serta menuangkannya ke dalam risalah rapat secara baik dan terdokumentasi dengan jelas.

3. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan Direksi, Dewan Komisaris dan PE dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Penerapan benturan kepentingan dilaksanakan sebagai berikut :

- BPR telah memiliki Kebijakan Direksi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR. Serta dituangkan dalam Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
- Selama Tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan yang menyebabkan Dewan Komisari, Direksi, dan Pejabat Eksekutif/Manajer mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Pada Tahun 2022 PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) telah memenuhi ketentuan OJK pada jumlah kepengurusan yaitu pengangkatan oleh pemilik dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Komisaris Utama dan SK Pengangkatan Direktur Operasional sekaligus sebagai Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.

Pada Tahun 2023 PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) telah membuat serta melakukan penyesuaian beberapa kebijakan dan ketentuan sebagai berikut:

No	Kebijakan dan Ketentuan	Tanggal	Status
1	SK Ketentuan Pemberian Insentif atas Prestasi Melebihi Target Penghimpunan Dana bagi Funding Officer dan Kantor Kas	23/01/2023	Penyesuaian
2	SK Ketentuan Pemberian Insentif atas Prestasi Penghimpunan Dana Deposito bagi Karyawan selain Funding Officer dan Kantor Kas	23/01/2023	Penyesuaian
3	SK Ketentuan Pemberian Insentif atas Prestasi Melebihi Target Penagihan Kredit bagi Collector	23/01/2023	Penyesuaian
4	SK Ketentuan Pemberian Insentif Khusus Penyelesaian Kredit Kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan Penyelesaian AYDA	27/02/2023	Baru
5	SK Penambahan (Top Up) Plafond Kredit	27/02/2023	Penyesuaian
6	SK Ketentuan Pembebanan Bunga Kredit	01/03/2023	Penyesuaian
7	SK Perubahan Keputusan Direksi No 015/BPR-SK/X/2022 tentang Batas Wewenang Memutuskan Kredit	01/03/2023	Penyesuaian
8	SK Penggunaan Appraisal Independence untuk Penyaluran Kredit	01/03/2023	Penyesuaian
9	SK SOP Kredit Sindikasi	15/05/2023	Baru
10	SK Batasan Usia Jaminan Kredit Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	22/05/2023	Baru
11	SK Penggunaan Aplikasi Transfer dan Penentuan Biaya Administrasi Pemindahbukuan	23/05/2023	Baru
12	SK Ketentuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Pengurus dan Karyawan	05/06/2023	Baru
13	SK Pembentukan Tim Penanganan Hapus Buku	28/08/2023	Baru
14	SK Desain Slip dan Barang Cetak Terbaru PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda)	06/09/2023	Baru
15	SK Penentuan Biaya Administrasi Pemindahbukuan	06/09/2023	Baru
16	SK Ketentuan Biaya Administrasi Kredit dan Fee Agen Penyaluran Kredit bagi Seluruh Karyawan	13/10/2023	Penyesuaian
17	SK Ketentuan Pemberian Insentif atas Prestasi Melebihi Target Bagian Bisnis (Manajer Bisnis dan Landing Officer)	13/10/2023	Penyesuaian

No	Kebijakan dan Ketentuan	Tanggal	Status
18	SK Struktur Organisasi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda)	06/11/2023	Penyesuaian
19	SK Pemberlakuan Format Perjanjian, Surat-Surat dan Formulir-Formulir dalam Proses Kredit	06/11/2023	Baru
20	SK Pembayaran Gaji dan Insentif Karyawan	06/11/2023	Penyesuaian
21	SK Susunan Anggota Komite Kredit	10/11/2023	Penyesuaian
22	SK Penunjukkan Penanggung Jawab APU, PPT dan PPPSPM	18/12/2023	Penyesuaian
23	SK Penetapan Pedoman Kebijakan SDM	29/12/2023	Penyesuaian
24	Standar Operasional Prosedur Proses Pemberian Kredit (Permohonan s/d Realisasi)	02/01/2023	Penyesuaian
25	Standar Operasional Prosedur Hapus Buku Kredit	06/02/2023	Penyesuaian
26	Standar Operasional Prosedur Pembayaran Angsuran Kredit, Pengurangan atau Penghapusan Bunga dan Denda Kredit	06/02/2023	Penyesuaian
27	Standar Operasional Prosedur Kredit Sindikasi	15/05/2023	Baru
28	Standar Operasional Prosedur Transfer Antar Bank	23/05/2023	Baru
29	Standar Operasional Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan	03/07/2023	Penyesuaian
30	Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Nasabah	28/08/2023	Baru
31	Standar Operasional Prosedur Rekening Tabungan Tanpa Mutasi	28/08/2023	Penyesuaian
32	Standar Operasional Prosedur Permintaan Informasi Publik	22/09/2023	Baru
33	Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Penyimpanan Daftar Informasi Publik	22/09/2023	Baru
34	Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik	22/09/2023	Baru
325	Standar Operasional Prosedur Kebijakan APU, PPT dan PPPSPM	14/11/2023	Penyesuaian

Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati-hatian seperti:

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR)
- Tidak ada pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- BPR telah memenuhi semua komitmen terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Audit Internal, Audit Eksternal, dan Otoritas lainnya

5. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

1. PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Internal.
2. BPR telah memiliki SOP Audit Internal dan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk tugas auditor intern.
3. Pelaksanaan fungsi audit internal (kegiatan audit) telah dilakukan secara memadai dan independen.
4. Program kerja Audit telah mencakup seluruh unit kerja atau bagian yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR.
5. Pejabat Eksekutif Audit Internal melaporkan pelaksanaan audit internal kepada Direktur Utama, di tembuskan Dewan Komisaris setiap bulan.

6. FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) menunjuk Kantor Akuntan Publik Yaniswar dan Rekan dan Akuntan Publik Asri Razak SE., Ak., CA., CPA untuk melakukan Audit Laporan Keuangan posisi Tahun 2022.
2. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tertuang dalam Perjanjian Pemakaian Jasa Kantor Akuntan Publik yang didokumentasikan dengan baik.
3. Penunjukan AP dan/atau KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK.
4. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK setiap tahunnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

7. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

- A. Berdasarkan profil BPR, modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,- dan BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko yaitu PE Kepatuhan dan Manris.
- B. Mengacu pada Peraturan OJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR, Manajemen BPR telah mengembangkan infrastruktur untuk pengelolaan risiko secara terus menerus.

Pada Semester II-2023, PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) telah melakukan penilaian untuk 4 profil risiko, dengan hasil sebagai berikut:

JENIS RISIKO	SEMESTER II 2023			
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat KPMR	Tingkat Risiko	Peringkat
Risiko Kredit	3	2	2	Rendah
Risiko Operasional	2	2	2	Rendah
Risiko Kepatuhan	1	2	1	Sangat Rendah
Risiko Likuiditas	2	2	2	Rendah
	Tingkat Risiko BPR		2	Rendah

8. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

- A. BPR telah memiliki kebijakan pemberian kredit kepada pihak terkait yang tertuang dalam sistem dan prosedur tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar.
- B. Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait Periode Desember 2023 yaitu :

No	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Terkait	6	1.143.337.000
2	Modal KPMM		23.730.092.556
3	BMPK Pihak Terkait (10%)		2.373.009.256
4	Nominal Pelanggaran BMPK	0	0

9. RENCANA BISNIS

- A. BPR telah menyusun rencana bisnis yang menggambarkan rencana bisnis tahunan dan memuat rencana strategis dan rencana penyelesaian masalah BPR yang signifikan serta rencana yang akan dicapai.
- B. Kinerja PT. BPR Bank Samarinda (Persero) Tahun 2023 dibandingkan dengan Rencana Bisnis sebagai berikut:

No.	Rasio	RBB 2023	Real. 2023	Pencapaian
1	Capital : - CAR	94.63%	118.61%	▲ 23.98%
2	Assets : - KAP - NPL (Neto)	5.15% 4.76%	7.44% 9.92%	▲ 2.29% ▲ 5.16%
3	Earnings : - ROA - BOPO	4.75% 70.93%	-2,51% 101.63%	▼ 7.26 ▲ 30.70%
4	Likuiditas : - Cash Ratio (CR) - LDR	32.67% 105.13%	21,73% 54,48%	▼ -10.94% ▼ -50.65%

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

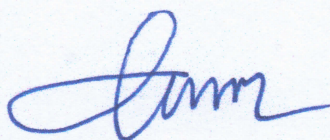
- A. Manajemen senantiasa mengembangkan teknologi sistem informasi manajemen termasuk sumber daya manusia yang telah dimiliki untuk disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dimana pengolahan data bekerja secara terpadu (integrated) artinya pekerjaan yang dilakukan oleh satu bagian akan berpengaruh terhadap bagian lainnya.
- B. BPR menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi dan Tahunan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
- C. BPR telah menerapkan transparansi informasi produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah mengenai produk, layanan, dan/atau penggunaan data nasabah BPR.

**LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)
TAHUN 2023**

Samarinda, 22 Januari 2024
Disetujui dan ditandatangani oleh:


 **bank**samarinda

Tony Noviandi, SE
CEO of Bank Samarinda



Dr. H. Ali Fitri Noor, MM
Chief Commissioner Bank Samarinda

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda)
Alamat : Jl Pahlawan Ruko Pusat Niaga Permata Kaltim No 01 RT 31 Samarinda
No Telp : 0541-205818
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp 23.716.152.149,-
Total Aset : Rp 53.956.753.421,-
Status Audit : Ya
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1.030
Peringkat Komposit : 1

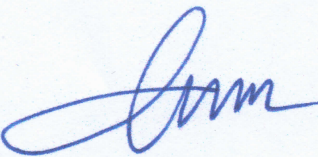
KESIMPULAN

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan faktor penting bagi kelangsungan BPR dimasa yang akan datang. Hasil self assesment PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) nilai komposit 1.030 dengan predikat sangat baik, dan kedepannya tetap menjadi perhatian manajemen untuk mempertahankannya. Sehingga penerapan CGG terus diupayakan secara berkelanjutan.

Samarinda, 22 Januari 2024


bank
samarinda

Tony Noviandi, SE
CEO of Bank Samarinda


Dr. H. Ali Fitri Noor, MM
Chief Commissioner Bank Samarinda